



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 108 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap kesehatan Hewan dan untuk menjamin keamanan Manusia, Hewan, dan Lingkungan dari ancaman penyakit Hewan, menghindari kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengganggu baik pada Hewan Ternak maupun Hewan Non Pangan, maka pelayanan kesehatan Hewan perlu dikelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Suawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT. 140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.
5. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.

6. Petugas Puskesmas adalah Petugas di Puskesmas yang di SK kan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.
7. Penanggung Jawab Puskesmas adalah petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan pada Puskesmas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.
8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
9. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
10. Informasi Veteriner adalah informasi yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
11. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, (bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas).
12. Petugas peternakan adalah petugas yang bertugas membantu dokter hewan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
13. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, ricketsia, infeksi parasit dan atau penyebab lainnya.
14. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung. Media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vektor.
15. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.
16. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Reproduksi adalah suatu proses pada hewan untuk menghasilkan keturunan.
18. Epidemiologi adalah usaha untuk mendeteksi secara dini perubahan insidensi atau prevalensi yang dilakukan melalui penemuan klinik atau laboratorium pada awal timbulnya penyakit baru atau epidemi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan Kecamatan Belopa Utara, dengan wilayah kerja meliputi 24 Kecamatan di Kabupaten Luwu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan baik di dalam maupun di luar Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas dikelola oleh Petugas Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan Hewan;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatanhewan;
 - c. memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;dan
 - d. melaporkan Penggunaan Obat dan vaksin, penanganan Gangrep, Jumlah Pemotongan ternak ruminansia (Sapi/Kerbau) di Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan ke Isikhnas.
- (2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyehatan Hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologik;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;

- e. pemberian pelayanan jasa veteriner;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelompok Tani Ternak;
 - g. pelaksanaan Inseminasi Buatan;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan dan pengobatan gangguan reproduksi; dan
 - j. Pelaporan ke isikhnas.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Disamping menyelenggarakan fungsi pada ayat (1), Puskesmas juga melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, melaksanakan tugas teknis operasional atau teknis penunjang dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SARANA DAN PERALATAN

Pasal 6

Puskesmas dilengkapi dengan Sarana dan Peralatan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan minimal Sarana dan Peralatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal setelah dilakukan identifikasi terhadap Sarana dan Peralatan yang ada di Puskesmas, ternyata ketersediaannya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka Petugas Puskesmas dapat mengoptimalkan penggunaan Sarana dan Peralatan yang ada sampai Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melengkapinya.

BAB V

KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan Puskesmas dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Puskesmas.
- (2) Kegiatan pelayanan Puskesmas yang dilakukan di luar Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas dengan mengunjungi Tempat/Lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan Hewan.

- (3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pembinaan terhadap Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk terhadap kegiatan pelayanan Puskesmas yang meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit Hewan, penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standar teknis pelayanan kesehatan Hewan, pengendalian wabah dan penyakit Hewan menular, supervisi, monitoring evaluasi dan pelatihan teknis, manajerial Petugas Puskesmas berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Petugas Puskesmas wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan hari kerja kepada Penanggung Jawab Puskesmas, yang meliputi:
 - a. Laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskesmas; dan
 - b. Laporan perkembangan penyakit Hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Penanggung Jawab Puskesmas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Penanggung Jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan Penanggung Jawab Puskesmas di Wilayahnya untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (Tiga) Bulan sekali kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi wabah atau penyakit Hewan menular di wilayah kerjanya Petugas Puskesmas wajib menyampaikan laporan paling kurang dalam waktu 1 x 24 jam kepada Penanggung Jawab Puskesmas.
- (2) Penanggung Jawab Puskesmas berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam segera menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Kepala Dinas Kabupaten /Kota berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular dari Penanggung Jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dalam waktu 1 x 24 jam menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dilakukan tindakan pengendalian secara terkoordinasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

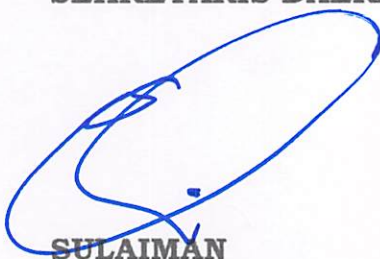
Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 103 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 Desember 2021

**PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU**

KEGIATAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Puskesmas mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan penyehatan Hewan sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi :
 1. Promotif, upaya meningkatkan kesehatan Hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :
 - a. pemberian Suplemen, Vitamin dan Bahan Aditif lainnya yang aman dan menyehatkan; dan
 - b. pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
 2. Preventif, upaya mencegah agar Hewan tidak sakit, yaitu:
 - a. melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
 - b. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit Hewan menular;
 - c. melakukan isolasi dan observasi Hewan untuk membatasi penyebaran penyakit; dan
 - d. pengawasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan di wilayah kerjanya.
 3. Kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan Obat-Obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu:
 - a. melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
 - b. melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan Laboratorium setempat ataupun rujukan;
 - c. melakukan pengobatan terhadap Hewan sakit; dan
 - d. melakukan tindakan bedah Hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
 4. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu:
 - a. melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien; dan
 - b. melakukan pemberian Alat-Alat Bantu Kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.

5. Pelayanan medik reproduksi yaitu:
 - a. melakukan diagnosa kebuntingan;
 - b. menolong kelahiran;
 - c. melaksanakan inseminasi buatan;
 - d. melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
 - e. melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi; dan
 - f. melakukan tindakan alih janin (embrio transfer).
- B. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang kegiatannya meliputi :
1. melakukan penanganan higiene dan sanitasi Bahan Pangan Asal Hewan (Daging, Telur, Susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta berisiko terhadap kesehatan Manusia, Hewan, Masyarakat, dan Lingkungan;
 2. membantu pelaksanaan analisa risiko dan pengujian mutu disertai Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dalam rangka penjaminan keamanan Bahan Pangan asal Hewan;
 3. pengambilan specimen Produk Hewan untuk pengujian lebih lanjut;
 4. melakukan pembinaan penyediaan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- C. Pelaksanaan epidemiologik yang kegiatannya meliputi:
1. melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 2. pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah- langkah penanganan selanjutnya;
 3. melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa Penyakit Hewan Menular (PHM) untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rujukan atau Laboratorium lain yang ditunjuk Pemerintah;
 4. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit Hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya; dan
 5. melaporkan wabah penyakit Hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.

- D. Pelaksanaan Informasi Veteriner dan kesiagaan darurat wabah yang kegiatannya meliputi:
1. melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 2. melakukan langkah kesiagaandaruratan wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
 3. mendukung perdagangan Hewan dan Produk Hewan; dan
 4. memenuhi kewajiban pelaporan penyakit Hewan secara berjenjang.
- E. Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi:
1. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan Hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 2. memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 3. menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (*Veterinary Certificate*) dalam rangka status kesehatan Hewan dan keamanan pakan, Produk Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan; dan
 4. memeriksa dokumen terhadap Hewan/Ternak, Produk Hewan yang masuk ke wilayah kerjanya.

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG